

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM
PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Gugatan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh
Barat No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

PUTRI RAYYANDA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 220101064

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM
PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Gugatan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh
Barat No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

PUTRI RAYYANDA

NIM. 220101064

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

Pembimbing II,



Muhammad Husnul, S.Sy., M. H. I
NIP 199006122020121013


**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM
PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Gugatan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh
Barat No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Januari 2026 M
8 Sya'ban 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag.
NIP: 197102022001121002


Muhammad Husnul, S.Sv., M.H.I
NIP: 199006122020121013

Penguji I,

Penguji II,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP: 196701291994032003


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172000121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-
7552966 - Fax: 0651-7552966 Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Rayyanda
NIM : 220101064
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 3 Februari 2026

Yang menyatakan,


Putri Rayyanda

ABSTRAK

Nama : Putri Rayyanda
NIM : 220101064
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Analisis Pertimbangan Hukum dalam Penolakan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Gugatan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo)
Tanggal Sidang : 27 Januari 2026
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : *Pembatalan Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Pasal 71 KHI, Hukum Islam, Hukum Positif.*

Pembatalan perkawinan adalah upaya hukum yang digunakan untuk membatalkan perkawinan yang sejak awal memiliki kelemahan hukum. Dalam praktik Mahkamah Syar'iyah, proses pembatalan perkawinan sering menghadapi masalah hukum. Salah satu masalah tersebut terlihat dari putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo, di mana permohonan pembatalan perkawinan ditolak karena gangguan kejiwaan calon istri tidak disebutkan sebagai alasan pembatalan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini *pertama*, bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo. *Kedua*, bagaimana persepektif hukum Islam dan hukum positif dalam pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan pembatalan perkawinan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh No.54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 71 KHI demi menjaga kepastian hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syarat akal (*'aql*), tujuan perkawinan (*maqāṣid al-syarī'ah*), dan prinsip hukum Islam lainnya, selain itu dalam perspektif hukum positif, putusan hakim juga belum sepenuhnya mempertimbangkan ketentuan lain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan KHI lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hukum dalam Penolakan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Gugatan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Aceh Barat No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo)”** masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat pertolongan Allah SWT, segala hambatan yang ada dapat dilewati.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga, fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

2. Bapak Agustin Hanapi, Lc.,M.A selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kedua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda tercinta Alm. Bapak Agus Rizaly dan Ibunda tersayang Ibu Faizah yang sudah melahirkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dukungan dan doa baik yang tidak pernah terhenti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Tanda kasih sayang saya kepada kakak kandung pertama Agfa Aurikha, kakak kandung kedua Dwi Rizky Madina, dan adik kandung saya M. Hayyan Munar, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Kepada sahabat-sahabat tercinta penulis, yaitu Sarah Raihan dan Sasmita yang selalu memberikan semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam segala masalah yang dihadapi selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Teruntuk teman seperjuangan Hukum Keluarga, yaitu Yusri Yani, Ridhayani, Nur Latifah, Jamilah dan Suci Ramadhani yang sudah membersamai penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi. Terimakasih karena sudah menjadi partner terbaik selama perkuliahan.
8. Terakhir kepada diri saya sendiri Putri Rayyanda. Apresiasi sebesar besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak

menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis berharap mendapat kritik dan saran untuk penyempurnaan di kemudian hari demi kemajuan kita bersama. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin,

Banda Aceh, 3 Februari 2026

Penulis,



Putri Rayyanda

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan	غ	Gain	G	Ge

			titik di atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan Vokal rangkap dan diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Āammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>fathāh dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathāh dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

3. Mahdah

Mahdah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...إ...	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) mati yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah ta* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*
 - *raudatul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *al-Madīnatul-Munawwarah*
- *talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syahdah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-hajj*
نُعَمُّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuẓūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa auf al-kaila wa-almizān</i>
	- <i>Wa aful-kaila wal-mizān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
 وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*
 مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istatā‘a ilaihi sabīla.*
 وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istatā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaḏī*
 بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ - *bibakkata mubārakan*
 شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramadānal-laḏī unzila fihil*
Qur’ānu
 وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī’an*
Lillāhil-amru jamī’an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi


Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data.....	14
6. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM	17
A. Aspek Ontologis: Hakikat dan Eksistensi Pembatalan Perkawinan.	17
B. Aspek Epistemologis: Sumber dan Metode Penemuan Hakim dalam menentukan Pertimbangan Hukum	29
C. Teori Pertimbangan Hakim dan Teori Pembatalan Perkawinan	32
BAB TIGA ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN	37
A. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Mahkamah Syar'iyah No. 5/Pdt.G/2024/Ms. Mbo	37
B. Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penolakan Pembatalan Perkawinan	41

BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62



BAB SATU

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau nikah secara etimologis dimaknai sebagai suatu bentuk penyatuan dan pencampuran. Dalam pengertian terminologis menurut syariat islam, perkawinan merupakan akad yang diwujudkan melalui ijab dan qabul yang berfungsi sebagai dasar kehalalan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan lafaz yang secara tegas menunjukkan terjadinya akad nikah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Lebih dari sebagai ikatan hukum, perkawinan juga dipahami sebagai ikatan batin yang dilandasi oleh ketulusan dan kesucian hati antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk meraih kehidupan yang mulia dan diridhai oleh Allah SWT sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW.¹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang lahir batin, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan adalah pernikahan yang merupakan akad yang kuat atau disebut juga misaqan galizan, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan merupakan bentuk ibadah ketika dilaksanakan.²

Perkawinan dipandang sebagai suatu prosesi yang sakral karena menyangkut urusan keagamaan, sehingga pelaksanaannya harus disertai dengan rangkaian upacara bersifat keagamaan dan mengikuti ketentuan yang berlaku

¹ Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 16.

² Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991*, Pasal 2 Tentang Perkawinan.

dalam ajaran agama masing-masing.³ Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal tersebut menjelaskan tentang suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam situasi tertentu, terdapat kondisi dimana perkawinan dinilai cacat hukum, sehingga menimbulkan permohonan untuk dilakukan pembatalan melalui mekanisme hukum yang sah, yaitu melalui Pengadilan Agama.

Salah satu cara untuk membatalkan suatu perkawinan dalam Islam dikenal dengan sebutan *fasakh* yang artinya “merusak”. Jika dikaitkan dengan Perkawinan maka bermakna “merusak atau membatalkan perkawinan”. Oleh karena itu, para ulama klasik menggolongkan *fasakh* sebagai salah satu cara terjadinya perpisahan dalam pernikahan, di samping talak sebagai bentuk keputusan lainnya.⁴

Menurut terminologi, *fasakh* merupakan salah satu cara untuk membatalkan suatu ikatan perkawinan melalui perantara hakim karena terdapat sebab-sebab tertentu tanpa ada ucapan talak. Di mana salah satu pihak sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan atau melanjutkan perkawinannya, dan apabila diteruskan juga akan banyak mudharatnya. Dalam hukum positif ketentuan pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan harus diajukan ke Pengadilan Agama dan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat tertentu.⁵

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tazafa, cet ke 2, 2013), hlm .221.

⁴ Slamet Arofik, Siti Sholikatin Munawaroh, Pembatalan Pernikahan (Fasakh) Dalam Berbagai Legislasi, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm, 3.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No .9 Tahun 1975*.

Pembatalan perkawinan atau fasakh dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai salah satu bentuk *farqun*, yaitu pemutusan suatu ikatan perkawinan yang memiliki legitimasi hukum. Para fuqaha sepakat bahwa pembatalan nikah dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang kuat dan sah menurut syariat. Konsep fasakh ini berkaitan erat dengan prinsip *khiyār* dalam perkawinan, yakni hak bagi salah satu pihak untuk menentukan kelangsungan hubungan pernikahan. Dalam praktiknya, apabila setelah akad nikah berlangsung diketahui adanya aib atau cacat pada salah satu pasangan yang sebelumnya tidak diketahui, maka pasangan yang dirugikan diberikan hak *khiyār* untuk memilih antara mempertahankan ikatan perkawinan atau mengajukan fasakh nikah.⁶

Pembatalan perkawinan umumnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perkawinan. Misalnya, setelah akad nikah dilangsungkan baru diketahui bahwa antara suami dan istri terdapat hubungan kekerabatan atau persusuan yang menyebabkan perkawinan tersebut dilarang menurut hukum Islam. Selain itu, dalam hal perkawinan dilangsungkan ketika mempelai masih di bawah umur dan akad tersebut tidak dilakukan oleh ayah sebagai wali, maka setelah mencapai usia dewasa masing-masing pihak memiliki hak untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri perkawinan tersebut. Hak ini dikenal sebagai *khiyar baligh*, sedangkan pemutusan perkawinan berdasarkan pilihan tersebut yaitu pembatalan pernikahan oleh pengadilan agama atau salah satu pihak (suami/istri) saat mencapai usia pubertas, khusus untuk pernikahan yang dilakukan oleh wali selain ayah/kakek saat mereka masih kecil disebut *fasakh baligh*. Adapun fasakh juga dapat terjadi karena sebab-sebab yang muncul setelah akad nikah berlangsung. Sebagai contoh, apabila salah satu pihak murtad dan enggan kembali kepada Islam, maka ikatan perkawinan menjadi batal karena

⁶Djawas, Mursyid, Amrullah Amrullah, and Fawwaz Bin Adenan. Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī., *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 1 (2019), hlm. 97-122.

perubahan keyakinan tersebut. Demikian pula, apabila suami yang non-Muslim memeluk Islam sementara istrinya tetap dalam kekafirannya, maka akad nikah dapat dinyatakan fasakh. Selain itu, alasan lain yang dapat mengakibatkan fasakh adalah apabila salah satu pasangan mengalami gangguan kejiwaan atau tekanan psikologis yang berat, sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan dan berujung pada putusannya ikatan perkawinan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan atau fasakh tidak hanya ditentukan oleh kondisi pada saat akad nikah, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh perubahan keadaan atau keyakinan yang terjadi setelah perkawinan berlangsung.⁷

Dalam Pasal 23 UU Perkawinan disebutkan bahwa yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan yaitu, (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, (2) suami atau istri, (3) pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, (4) pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁸

Namun dalam praktiknya, pembatalan perkawinan tidaklah sederhana, karena alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan telah diatur secara limitatif dalam Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 71 KHI. Namun terdapat kasus di mana dalil yang diajukan tidak secara tegas tercantum dalam ketentuan normatif, seperti dalam perkara 54/Pdt.G/2024/MS.Mbo di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Dalam perkara tersebut, Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa Termohon II (istri) berada dalam keadaan gangguan kejiwaan yang tidak stabil sebelum dan saat akad nikah berlangsung. Pemohon

⁷Lela Sarmila, Enik Sartika, Lamazi, Faktor Penyebab Fasakh di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Tahun 2022, *Borneo: Journal of Islamic Studies*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 3

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Pasal 23 Tentang Perkawinan.

merasa tertipu oleh pihak keluarga Termohon II yang tetap bersikeras melanjutkan pernikahan meskipun kondisi calon mempelai perempuan belum pulih sepenuhnya setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Namun, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa alasan yang diajukan Pemohon tidak termasuk dalam kategori pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 KHI. Hakim berpendapat bahwa penipuan mengenai kondisi kejiwaan tidak dapat menjadi dasar pembatalan karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan yang berlaku.

Putusan ini menimbulkan problematika hukum, karena di satu sisi perkawinan harus dilangsungkan dengan calon mempelai yang berakal sehat sebagai syarat sah nikah dalam hukum Islam, namun di sisi lain ketentuan normatif dalam KHI hanya menyebutkan alasan tertentu tanpa mencakup penipuan terkait kondisi mental. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait sinkronisasi antara hukum Islam yang menekankan pentingnya akal sehat dalam akad, dengan hukum positif yang membatasi alasan pembatalan perkawinan secara limitatif.

Selain itu, putusan ini juga menimbulkan isu keadilan substantif. Jika memang salah satu pihak menikah dalam kondisi tidak sadar atau mengalami gangguan jiwa, maka keabsahan akad menjadi dipertanyakan. Namun, keterbatasan regulasi membuat hakim tidak dapat memperluas penafsiran di luar yang telah ditentukan oleh UU dan KHI. Hal ini membuka ruang diskusi mengenai perlindungan hak-hak pihak yang merasa dirugikan serta keadilan dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

Dengan demikian, penelitian mengenai “Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Penolakan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor.54/Pdt.G/2024.Ms.Mbo) menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dasar hukum pertimbangan, kesesuaiannya dengan hukum Islam maupun hukum

positif di Indonesia, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 54/Pdt.G/2024/Ms. Mbo?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan pembatalan perkawinan dalam putusan Mahkamah Sya'iyah No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 54/Pdt.G/2024/Ms. Mbo.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan pembatalan perkawinan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo?

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana yang diketahui oleh peneliti, memang ada beberapa penelitian yang sudah membahas masalah ini, namun berdasarkan pengetahuan peneliti, belum ada yang membahas mengenai hal Analisis Pertimbangan Hukum dalam Penolakan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo).

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Irwan Syahputra “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr)”. Penelitian ini berfokus pada putusan hakim terhadap

penolakan pembatalan perkawinan karna poligami. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan antara Termohon I dan H. MI Bin I dianggap sah karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat dalam syariat Islam, serta tidak terdapat halangan seperti hubungan darah, sepersusuan, atau semenda. Selain itu, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi dalam kutipan akta nikah, yang merupakan syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam perspektif hukum Islam, poligami pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, serta tidak melebihi batas maksimal empat orang istri. Ayat yang menjadi dasar pembolehan poligami adalah Surah An-Nisa ayat 3. Sementara itu, alasan untuk membatalkan atau memfasakhkan suatu perkawinan dalam Islam umumnya berkaitan dengan hal-hal seperti cacat fisik, penyakit berat, atau konflik yang tidak dapat diselesaikan, yang dalam kasus ini tidak terbukti.⁹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Bela Sari Dewi “Pembatalan Perkawinan disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms. Bna). Dalam skripsinya berjudul "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas", Bela Sari Dewi membahas pembatalan perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 99/Pdt. G/2019/MS. Bna. Skripsi ini menggambarkan bahwa pembatalan perkawinan adalah keputusan pengadilan yang menyatakan pernikahan tidak sah karena tidak memenuhi syarat atau rukun nikah, atau karena terdapat pemalsuan identitas yang digunakan sebagai dasar penipuan oleh pihak suami atau istri.¹⁰

⁹ Irwan Syahputra, Skripsi. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang Izin Poligami* (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

¹⁰ Bela Sari Dewi, Skripsi. *Pembatalan Perkawinan disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms. Bna)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2021.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PA.SAK. Skripsi ini mengkaji pembatalan perkawinan karena unsur penipuan mengenai status kehamilan, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta didukung alat bukti saksi dan surat keterangan medis yang meyakinkan. Kajian ini menjelaskan secara mendalam teori fasakh dalam fikih, dasar hukum nasional, dan akibat hukum pembatalan.¹¹

Keempat, Skripsi yang ditulis Oleh Muhammad Bashori “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim PA Wonosobo No. 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)”. Skripsi ini menelaah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa. Penelitian tersebut memiliki kelebihan karena fokus pada aspek normatif dengan analisis mendalam terhadap Pasal 71 dan Pasal 72 KHI serta Pasal 27 UU Perkawinan, disertai kritik atas sikap hakim yang dinilai mengabaikan aturan tentang batas waktu pengajuan pembatalan sehingga putusan dianggap tidak konsisten dengan hukum positif. Namun, penelitian tersebut juga memiliki kekurangan, yakni terbatas pada aspek normatif tanpa menggali sisi sosiologis maupun dampak sosial dari pembatalan perkawinan, hanya berfokus pada satu putusan sehingga hasilnya sulit digeneralisasikan, serta kurang memberikan analisis perbandingan dengan putusan pengadilan lain. Relevansinya terhadap penelitian ini adalah bahwa skripsi Bashori membahas kasus pembatalan perkawinan yang dikabulkan meski secara normatif tidak seharusnya, sedangkan penelitian ini mengkaji penolakan pembatalan perkawinan yang justru menimbulkan perdebatan keadilan substantif, sehingga perbandingan keduanya

¹¹. Abdul Aziz, Skripsi. *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.SAK*, Fakultas Syari’ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Tahun 2024.

dapat memperkaya analisis mengenai perbedaan tafsir hakim terhadap aturan pembatalan perkawinan dalam praktik peradilan agama.¹²

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Mar'i Muhammad Rizal "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)". Skripsi ini memiliki kelebihan pada relevansi tema, metode normatif-kasus, serta analisis hukum Islam dan positif yang berbasis pada putusan nyata, sehingga dapat menjadi pembanding penting dengan penelitian ini. Namun, kekurangannya terletak pada fokus yang sempit pada penipuan, minim perbandingan yurisprudensi, rekomendasi yang masih umum, dan kurangnya analisis sosial-psikologis. Relevansinya bagi skripsi ini adalah memperlihatkan perbedaan, di mana dalam kasus Kendal hakim mengabulkan pembatalan, sedangkan pada putusan MS Meulaboh No. 54/Pdt.G/2024/MS.Mbo hakim justru menolak, sehingga kontras tersebut memperkaya analisis pertimbangan hukum.¹³

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Moch. Lutfir Rahman "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinankedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)". Skripsi ini memiliki kelebihan pada keterkaitan tema, metode normatif-yuridis, serta analisis putusan yang dikaitkan dengan UU Perkawinan dan KHI sehingga komprehensif, namun kelemahannya terletak pada fokus yang semata normatif, minim aspek sosiologis, kurang perbandingan dengan putusan lain, dan rekomendasi yang masih umum. Skripsi tersebut berguna sebagai pembanding karena sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan, dengan perbedaan bahwa penelitian

¹² Muhammad Bashori, Skripsi. *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim PA Wonosobo No. 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

¹³ Mar'i Muhammad Rizal, Skripsi. *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Moch.Lutfir Rahman mengulas kasus pembatalan yang dikabulkan, sedangkan penelitian ini menelaah putusan yang menolak permohonan pembatalan, sehingga kontras keduanya memperkaya analisis hukum.¹⁴

Ketujuh, Artikel yang ditulis oleh Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan”. Diterbitkan oleh Jurnal Batulis Civil Law Review, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak hukum dari putusan pengadilan terkait dengan pembatalan perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan tersebut mulai berlaku setelah keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut, terutama terkait dengan status anak-anak yang lahir selama perkawinan, yang tetap dianggap sah meskipun terdapat itikad buruk dari salah satu atau kedua orang tua. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki status sah, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi meskipun ada masalah dalam perkawinan orang tua mereka. Suami atau istri yang bersikap jujur dan tulus dalam menjalani pernikahannya akan tetap dibela haknya, kecuali dalam hal pembagian harta yang diperoleh bersama. Jika pembatalan perkawinan terjadi karena adanya perkawinan lain yang lebih dulu, maka hal itu akan mempengaruhi pembagian harta bersama. Oleh karena itu, pembagian harta yang diperoleh sebelum dan setelah pembatalan perkawinan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, karena hal ini berkaitan dengan perlindungan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam perkawinan yang dibatalkan.¹⁵

Kedelapan, Artikel yang ditulis oleh Ahmad Supandi Patampari

¹⁴Moch. Lutfir Rahman, Skripsi. *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinankedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri* (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

¹⁵ Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan, *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2020.

“Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”. Diterbitkan oleh Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada konsekuensi yang di dapat dari pembatalan perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan pernikahan memiliki dampak hukum yang berpengaruh terhadap anak, terhadap harta yang didapat selama pernikahan, serta terhadap pihak ketiga.

Kesembilan, Artikel yang ditulis oleh Ismi Tri Septiyani “Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal”. Diterbitkan oleh Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembatalan dan pencatatan perkawinan dalam sudut pandang hukum islam serta analisa terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal yang merujuk pada putusan nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dicatatkan secara illegal seperti pada putusan yang dicantumkan di atas dapat dibatalka, karena hukum perkawinan Islam menetapkan ketentuan yang harus diikuti, jika terjadi penyimpangan terhadap syarat-syarat perkawinan yang sah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, yang berarti ikatan perkawinan dianggap tidak pernah ada.¹⁶

Kesepuluh, Artikel yang ditulis oleh Siti Nurjannah, Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, “Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah”. Diterbitkan oleh Jurnal Muslim Heritage, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang pembatalan perkawinan ditinjau dari sadd al-zari’ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila terbukti tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Pengajuan pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh pihak calon suami maupun calon istri. Selain itu, setelah akad nikah dilangsungkan, perkawinan tetap dimungkinkan untuk dibatalkan, bahkan

¹⁶ Ismi Tri Septiyani, Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022.

meskipun para pihak telah menjalani kehidupan rumah tangga. Pembatalan ini dapat dilakukan apabila kemudian ditemukan adanya keadaan atau sebab-sebab tertentu yang secara hukum mengakibatkan tidak sah atau batalnya ikatan perkawinan.¹⁷

C. Penjelasan Istilah

Pada judul penelitian ini, yaitu “Analisis Pertimbangan Hukum dalam Penolakan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iah Meulaboh Aceh Barat No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo)”, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan, dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah dalam penelitian ini. Adapun istilah tersebut adalah

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan proses analisis yang mendalam yang dilakukan oleh majelis hakim untuk menelaah dan menilai fakta-fakta serta alat bukti yang muncul selama persidangan, dengan tujuan menemukan dasar hukum yang kuat dalam menjatuhkan putusan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat bagi para pencari keadilan. Dalam proses ini, hakim meninjau berbagai aspek, baik dari sisi yuridis (peraturan perundang-undangan), filosofis, maupun sosiologis, agar putusan yang dihasilkan memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁸

2. Penolakan Pembatalan Perkawinan

Penolakan pembatalan perkawinan merupakan putusan pengadilan yang menetapkan bahwa permohonan pembatalan suatu perkawinan tidak dapat dikabulkan, karena tidak ditemukan alasan hukum yang cukup kuat atau karena perkawinan tersebut dinilai masih dapat diperbaiki serta memiliki peluang untuk

¹⁷ Siti Nurjannah, dkk, Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 6, No. 1, 2021.

¹⁸ Rasji dan Harry Harmono, Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 1, 2024.

dipertahankan.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data sebagai tujuan atau penggunaan tertentu. Maka, peneliti membutuhkan suatu metode tertentu untuk mendapatkan data yang lengkap dan yang diinginkan. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen dan materi kepustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun skripsi penulis.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis menelaah berbagai buku dan sumber literatur yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah perkara-perkara yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan

¹⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 19.

dijadikan sebagai bahan analisis.²⁰

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya dan diperoleh peneliti melalui proses membaca serta menganalisis berbagai referensi yang mendukung sumber data primer. Data ini meliputi buku "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, jurnal "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan akibat hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)" yang ditulis oleh Mar'i Muhammad Rizal, ataupun kajian pustaka yang relevan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai bahan pustaka dan dokumen hukum yang berhubungan dengan topik penelitian, untuk kemudian dianalisis secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan isi dan makna dari pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti. Kemudian, dianalisis secara analitis-normatif untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum tersebut

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 56-57.

dengan ketentuan hukum islam dan hukum positif yang berlaku²¹.

6. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka proposal skripsi berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

E. Sistematika Pembahasan

Bab satu adalah pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas landasan teori mengenai aspek ontologis, aspek epistemologis, dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Aspek ontologis membahas hakikat atau keberadaan objek penelitian, yaitu pembatalan perkawinan, sebagai peristiwa hukum yang benar-benar terjadi dalam praktik peradilan agama. Aspek epistemologis menjelaskan bagaimana pengetahuan hukum dan cara hakim mengambil keputusan terbentuk dalam penerapan hukum Islam dan hukum positif. Setelah itu, landasan teori juga menguraikan berbagai teori tentang pertimbangan hakim dan pembatalan perkawinan, yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk memahami logika, alasan, dan dasar hukum yang dipakai hakim dalam membuat putusan..

Bab tiga membahas tentang analisis pertimbangan hukum dalam putusan tentang pembatalan perkawinan, yang terdiri dari tiga sub bab yaitu pertama, duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Mahkamah Syar'iyah No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo. Kedua, perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap penolakan pembatalan perkawinan dalam perkara Mahkamah Syar'iyah No. 54/Pdt.G/2024/Ms. Mbo.

Bab empat adalah bab penutup, yang merupakan bagian akhir dari

²¹ *Ibid.*, hlm. 125.129.

skripsi ini yang mencakup kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

Landasan teori berisi penjelasan mengenai aspek ontologis, aspek epistemologis, dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Aspek ontologis membahas hakikat atau keberadaan objek penelitian, yaitu pembatalan perkawinan, sebagai peristiwa hukum yang benar-benar terjadi dalam praktik peradilan agama. Aspek epistemologis menjelaskan bagaimana pengetahuan hukum dan cara hakim mengambil keputusan terbentuk dalam penerapan hukum Islam dan hukum positif. Setelah itu, landasan teori juga menguraikan berbagai teori tentang pertimbangan hakim dan pembatalan perkawinan, yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk memahami logika, alasan, dan dasar hukum yang dipakai hakim dalam membuat putusan.

A. Aspek Ontologis: Hakikat dan Eksistensi Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan yaitu perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama dengan mengeluarkan putusan pengadilan karena terbukti tidak terpenuhi syarat-syarat sah perkawinan sehingga mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sah.²²

Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia adalah prosedur hukum yang digunakan ketika suatu perkawinan dianggap tidak sah sejak awal karena tidak terpenuhinya syarat sah akad nikah. Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *fasakh*, yaitu pembatalan perkawinan yang terjadi karena adanya faktor-faktor yang membuat

²² Meuthia Raihan, Agustin Hanafi, Aulil Amri, Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 02, 2024, hlm.274.

akad tersebut cacat secara hukum²³.

Perspektif hukum positif Indonesia mengatur pembatalan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Bab IV Pasal 22 hingga 28. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai pembatalan perkawinan. Di dalam Pasal 22 hanya menyebutkan bahwa "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".²⁴ Dalam KHI juga tidak disebutkan secara rinci mengenai pengertian pembatalan perkawinan, akan tetapi berdasarkan penjelasan dalam Bab XI pasal 70KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah ketika perkawinan tersebut batal karena ada alasan yang menyebabkan batalnya, tetapi alasan tersebut baru diketahui atau terjadi setelah perkawinan itu dianggap sah menurut hukum agama Islam maupun hukum negara Indonesia.²⁵

Menurut ajaran Islam, terdapat beberapa bentuk pemutusan hubungan pernikahan, di antaranya adalah talak, fasakh, dan khulu'. Talak merupakan pernyataan yang diucapkan oleh suami untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan istrinya. Ketika talak dijatuhkan, maka hubungan antara suami dan istri secara lahir maupun batin menjadi terputus. Sementara itu, fasakh adalah pembatalan pernikahan yang dilakukan karena adanya ketidaksesuaian terhadap syarat-syarat sahnya akad nikah, dan hal ini umumnya ditetapkan melalui keputusan pengadilan. Meskipun baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan fasakh, pada praktiknya di masyarakat, istri lebih sering menggunakan jalur ini karena suami sudah memiliki hak talak untuk

²³ Ade Daharis, Salma, Elfia, Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Komparasinya dengan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No 6, 2025, hlm. 3873.

²⁴ Ghufroon Maksu, dkk., *Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Fikih Klasik dan Perundang Undangan Nasional*, (Bogor: Abdi Fama, 2025), hlm. 92.

²⁵ Ahmad Supandi Patampari, Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2. No. 2, 2020, hlm. 90.

menceraikan istri secara langsung. Adapun khulu' adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh istri, dengan syarat istri memberikan kompensasi atau tebusan (iwadh) kepada suaminya sebagai imbalan atas perceraian tersebut.²⁶

Namun dalam tulisan ini, penulis membahas tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu ibu dari suami, yang disebut sebagai gugatan/permohonan pembatalan perkawinan dan dapat diajukan oleh "keluarga dalam garis lurus ke atas suami atau istri" sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 73.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menyatakan suatu perkawinan tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya akad nikah. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan apabila ditemukan alasan hukum yang sah yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam islam pada dasarnya bersifat mubah atau diperbolehkan. Artinya, tidak ada perintah khusus untuk melakukannya, namun juga tidak dilarang. Meski demikian, hukum ini bisa berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu yang melatarbelakangi pembatalan tersebut.²⁷

Dalam Al-qur'an tidak ada ayat yang secara langsung menjelaskan tentang pembatalan perkawinan, namun ada ayat yang menjadi dasar hukum batalnya atau tidak sahnya perkawinan karena sebab-sebab tertentu seperti, mahram, penipuan, atau cacat tersembunyi. Salah satu ayatnya adalah Q.S An-Nisa (4): 22-23:

²⁶ Opik Rozikin, Oyo Sunaryo, Mukhlas Siah Khosyiah, *Perkembangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pembatalan Perkawinan*, *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 387-389.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 244.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
 ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّمَا تَكُونُونَ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan jangan kawinkan wanita-wanita yang sudah dikawini oleh ayahmu, kecuali jika itu sudah terjadi di masa lampau, karena perbuatan itu sangat jahat dan sangat dibenci Allah, serta merupakan jalan yang terburuk (22). Diharamkan bagimu untuk menikahi ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan yang bersusu denganmu, ibu dari istrimu (mertua), serta anak perempuan dari istrimu yang dalam pengasuhanmu, jika kamu sudah pernah bercampur dengan istrimu tersebut, tetapi jika kamu belum bercampur dengannya dan sudah bercerai, maka tidaklah berdosa bagimu untuk menikahinya; (dan diharamkan pula bagimu) menikahi menantu-menantummu; serta mengawinkan dua perempuan bersaudara, kecuali jika itu sudah terjadi di masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun (23).²⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan-larangan dalam pernikahan, yang menjadi bagian dari aturan hukum pernikahan dalam Islam. Allah Swt.

²⁸ Q.S An-Nisa (4): 22-23

menegaskan siapa saja yang haram untuk dinikahi, baik karena hubungan darah, hubungan pernikahan, maupun hubungan persusuan. Larangan ini merupakan bagian dari menjaga kehormatan keluarga dan tatanan sosial yang suci.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 70 hingga Pasal 76 yang menjadi dasar hukum utama pembatalan perkawinan, Peraturan Agama No. 3 tahun 1975 Pasal 27 juga bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila dalam suatu perkawinan terbukti terdapat larangan menurut hukum munakahat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Agama berwenang membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum.²⁹

Demikianlah beberapa dasar hukum terkait dengan pembatalan perkawinan, baik yang bersumber dari ayat, undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya.

3. Syarat-syarat Pembatalan Perkawinan

Syarat-syarat pembatalan perkawinan adalah unsur-unsur hukum yang menjadi dasar atau alasan untuk mengajukan pembatalan terhadap suatu perkawinan yang telah dilangsungkan. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar permohonan pembatalan perkawinan dapat diterima dan dikabulkan oleh pengadilan.

Pembatalan perkawinan dalam hukum islam dapat terjadi karena dua sebab utama. Pertama, jika akad nikah sejak awal mengandung hal-hal yang membatalkan, seperti menikahi perempuan yang termasuk mahram sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Perkawinan semacam ini dihukumi haram dan harus difasakh karena adanya larangan abadi. Para imam madzhab sepakat bahwa akad nikah yang jelas-jelas rusak tersebut batal dengan sendirinya tanpa memerlukan

²⁹ Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975.

keputusan pengadilan, sebab dari awal tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan.

Kedua, pembatalan dapat dilakukan karena terdapat hal baru setelah akad berlangsung. Misalnya, perkawinan yang didasarkan pada penipuan, murtadnya salah satu pasangan, atau sebab-sebab lain yang bisa menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga. Dalam pandangan madzhab Hanafi dan Maliki, alasan pembatalan mencakup murtadnya suami istri, rusaknya perkawinan, atau ketiadaan kesamaan status (kufu). Sementara itu, madzhab Syafi'i dan Hanbali menambahkan alasan lain seperti cacat fisik atau mental, kesulitan suami dalam menunaikan kewajiban (i'sar), dan ketidaksefuan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada syarat akad, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang timbul kemudian demi menjaga kemaslahatan pasangan.³⁰

Menurut pasal 22 UU Perkawinan No. 1 tahun 1971, pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat sahnya perkawinan, syarat-syarat tersebut mencakup:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6)
- 2) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (pasal 7)
- 3) Perkawinan antara pihak-pihak yang dilarang berdasarkan hubungan darah, semenda, atau karena pertalian hukum lainnya (pasal 8)
- 4) Perkawinan yang dilangsungkan dalam masa iddah pihak wanita (pasal 11).³¹

³⁰ Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, tahun 2020, hlm. 91.

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6-11, hlm. 3-6.

Selain itu, KHI juga menyebutkan beberapa alasan atau syarat-syarat pembatalan perkawinan dalam pasal 71 dan 72 sebagai berikut:

Pasal 71

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang maqfud
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah suami lain
- d) Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 tahun 1974
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali yang sah
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri³²

4. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa : “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini”.

³² *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama), Pasal 71-72, tahun 2001, hlm. 10.

Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai prosedur pembatalan perkawinan:

1. Pengajuan gugatan

Permohonan untuk membatalkan perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang berwenang kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas wilayah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, atau di wilayah tempat tinggal suami, istri, maupun keduanya.

2. Pemanggilan

Pemanggilan para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya dilakukan setiap kali persidangan akan diselenggarakan. Pemanggilan dilaksanakan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri atau oleh petugas yang ditunjuk secara resmi oleh Ketua Pengadilan Agama untuk perkara yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama. Pemanggilan tersebut idealnya disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Namun, apabila tidak memungkinkan untuk disampaikan secara langsung, maka dapat dilakukan melalui surat atau media lain yang dipersamakan. Pemanggilan harus dilakukan secara patut dan sah, serta telah diterima oleh pihak yang bersangkutan atau kuasanya paling lambat tiga (3) hari sebelum persidangan dimulai. Khusus terhadap tergugat, pemanggilan tersebut juga harus dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Jika dalam situasi di mana alamat tempat tinggal tergugat tidak diketahui secara jelas atau tergugat tidak memiliki tempat tinggal tetap, maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan salinan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan, serta diumumkan melalui satu atau lebih surat kabar atau media massa lain yang ditunjuk oleh pengadilan. Pengumuman ini dilakukan sebanyak dua (2) kali dengan jeda waktu satu (1) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka pemanggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan resmi Republik Indonesia yang berada di negara tersebut.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa perkara gugatan pembatalan perkawinan wajib diselenggarakan oleh pengadilan paling lambat 30 hari setelah surat gugatan diterima oleh bagian kepaniteraan. Saat menentukan hari persidangan, pengadilan harus memperhatikan jangka waktu yang memadai antara proses pemanggilan dan tanggal pihak terkait menerima panggilan tersebut.

Untuk gugatan yang tergugatnya berdomisili di luar negeri, penetapan jadwal sidang dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak gugatan pembatalan perkawinan diajukan. Suami dan istri yang menjadi pihak dalam perkara tersebut dapat hadir secara langsung di persidangan, didampingi kuasa hukumnya, atau memberikan kuasa penuh kepada kuasa hukumnya untuk mewakili, dengan membawa akta nikah beserta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Apabila pemanggilan telah dilakukan sesuai ketentuan, namun tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, maka perkara tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran tergugat, kecuali apabila gugatan dinilai tidak memiliki dasar hukum atau tidak sah. Pemeriksaan atas perkara pembatalan perkawinan ini dilakukan dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum.

4. Perdamaian

Sebelum putusan dijatuhkan, pengadilan wajib berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Jika perdamaian berhasil dicapai, maka tidak boleh lagi diajukan gugatan pembatalan perkawinan baru yang didasarkan pada alasan-alasan yang sudah ada dan sudah diketahui oleh penggugat saat perdamaian itu terjadi.

Aturan tentang upaya perdamaian ini sangat penting untuk dimasukkan dalam proses gugatan pembatalan perkawinan. Hal ini bertujuan agar, jika memungkinkan, perkawinan tersebut tetap dapat dipertahankan dan tidak dibatalkan. Selain itu, dalam proses perkara perdata, upaya pengadilan untuk mendamaikan para pihak juga merupakan hal yang penting dan memang sudah

diatur dalam hukum acara.³³

Demikianlah tata cara gugatan pembatalan perkawinan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

5. Pihak-pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Permohonan untuk membatalkan perkawinan bisa diajukan ke Pengadilan Agama yang berada di tempat tinggal suami, istri, atau di tempat berlangsungnya perkawinan. Perkawinan dinyatakan batal setelah ada putusan dari Pengadilan Agama yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan batalnya perkawinan ini berlaku sejak awal perkawinan tersebut dilakukan. Meskipun ada alasan untuk membatalkan perkawinan, hanya orang-orang tertentu saja yang berhak mengajukan permohonan pembatalan tersebut.

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 73 KHI adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. Misalnya, bapak atau ibu dari suami atau istri, kakek atau nenek dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri, artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan, namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh Petugas Pencatat Nikah, Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan

³³ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, tahun 2013, hlm. 161-162.

perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 KHI.

Undang-undang No.1 tahun 1974 juga menyebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya sealama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung³⁴.

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 73 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan pembatalan perkawinan tidak dapat diajukan secara sembarangan, melainkan hanya oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan langsung atau kepentingan hukum terhadap perkawinan tersebut. Dengan demikian, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang sah di Pengadilan Agama dan oleh pihak-pihak yang diakui undang-undang.

6. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan

Dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan perkawinan, maka perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah terjadi. Namun demikian, status perkawinan yang telah dibatalkan tidak otomatis menghapus seluruh akibat hukum yang pernah ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Dampak dari pembatalan ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan perkawinan tersebut, termasuk dalam hal kepemilikan atau pembagian harta bersama. Jika pembatalan dilakukan setelah pasangan memiliki keturunan, maka pembatalan tersebut juga akan menimbulkan implikasi hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Mengenai akibat hukum

³⁴ Sandy Alfiar Pattiwael, Syahrudin Nawawi dan Sahban, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.3, No. 2, tahun 2024, hlm. 113-115.

pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu:

a. Hubungan suami istri

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah terputusnya ikatan perkawinan tersebut. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perkawinan dinyatakan batal dan akibat hukumnya berlaku surut sejak saat perkawinan dilangsungkan, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan berlaku sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan memiliki akibat hukum sejak saat terjadinya perkawinan. Namun demikian, mengenai kemungkinan pasangan suami istri yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melangsungkan perkawinan kembali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit.

b. Terhadap kedudukan anak

Selain menyebabkan berakhirnya hubungan suami istri, pembatalan perkawinan juga berdampak pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tetap dilindungi dan tidak dijadikan korban atas kesalahan orang tuanya. Oleh karena itu, anak tetap dianggap memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang telah lahir. Artinya, meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan, hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya tetap ada. Anak tersebut tetap memiliki hak waris dari ayah dan ibunya,

dan kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk merawat serta mendidiknya.

c. Terhadap harta bersama

Dampak hukum dari pembatalan perkawinan terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan niat baik, tetap memiliki hak atas harta bersama, kecuali jika pembatalan perkawinan terjadi karena adanya perkawinan lain yang lebih dulu. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa jika salah satu atau kedua pihak tidak mengetahui atau tidak sengaja melanggar hukum ketika menikah, maka mereka dianggap beritikad baik. Oleh karena itu, meskipun perkawinan dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum, harta yang diperoleh selama masa perkawinan tetap bisa dibagi di antara mereka.³⁵

B. Aspek Epistemologis: Sumber dan Metode Pengetahuan Hakim dalam Menentukan Pertimbangan Hukum

1. Sumber Pengetahuan Hakim

Secara epistemologis, hakim memperoleh pengetahuan hukum melalui beberapa sumber, yaitu:

a. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang bentuknya sudah jelas dan tertulis, seperti undang-undang, peraturan, atau putusan pengadilan. Karena bentuknya jelas, masyarakat dan hakim dapat mengetahui, memahami, dan mematuhi, sehingga aturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang berlaku.³⁶ Dalam perkara

³⁵ Siti Nur Intihani, "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia", *Jurisdictie*, Vol. 6, No. 1, tahun 2024, hlm. 93-94.

³⁶ Farid Wajdi dan Andryan., *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm. 32.

pembatalan perkawinan, sumber hukum formil meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal-pasal mengenai syarat sah perkawinan dan alasan pembatalan (pasal 22-28)
- 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 71-75 sebagai hukum materil yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 3) Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) untuk pemeriksaan alat bukti.

b. Sumber Hukum Materil

Sumber hukum materil adalah sumber-sumber hukum yang belum memiliki bentuk untuk dikatakan sebagai kaidah hukum, tetapi digunakan dalam praktik sebagai sumber hukum.³⁷ Sumber hukum materil berperan sebagai landasan dalam pembentukan hukum serta menjadi acuan dalam mengatur hubungan dan perilaku manusia dalam masyarakat. Undang-undang dan putusan pengadilan lahir dari prinsip, norma, serta aturan yang berasal dari berbagai sumber hukum materil. Sumber tersebut meliputi ajaran keagamaan, nilai moral dan etika, pemikiran rasional manusia, keyakinan mengenai kehendak Tuhan, serta dinamika sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Melalui sumber-sumber ini, ditetapkan prinsip dan ketentuan yang mengatur hak maupun kewajiban, ketertiban umum, dan pola interaksi sosial, yang kemudian dirumuskan menjadi aturan hukum yang berlaku.³⁸

2. Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Hakim menggunakan metode penemuan hukum untuk menafsirkan aturan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 33

³⁸ Edy Sony dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Batam: CV. Rey Medika Grafika, 2024), hlm. 79.

hukum yang belum jelas atau tidak mengatur secara eksplisit tentang suatu perkara. Tindakan ini tepat dan seharusnya begitu karena salah satu alasan mengapa hakim harus menggunakan metode ini adalah karena aturan tidak ada atau kurang jelas. Bahkan tanpa alasan-alasan ini, seorang hakim tetap dianggap melakukan penemuan hukum (dalam arti sempit) ketika ia menemukan hubungan antara maksud atau bunyi peraturan perundang-undangan dengan keadaan atau kasus tertentu.

Namun sejauh mana penemuan hukum yang dilakukan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat, perlu diperhatikan beberapa aspek seperti cara yang digunakan Hakim Praperadilan dalam menemukan hukum, apakah metode tersebut tepat, serta argumen hukum yang dibangun oleh Hakim Praperadilan dalam mempertimbangkan perkara sehingga sampai pada kesimpulan yaitu menerima atau menolak Permohonan Praperadilan.³⁹

Penemuan hukum dapat dilakukan melalui metode interpretasi atau penafsiran, yaitu cara yang digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap teks undang-undang sehingga batasan dan ruang lingkup kaidah hukum dapat ditentukan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Metode interpretasi berfungsi sebagai alat untuk menggali dan memahami makna yang terkandung dalam suatu peraturan. Teknik ini digunakan ketika suatu aturan telah tersedia, tetapi redaksinya kurang tegas sehingga perlu ditafsirkan agar dapat diterapkan pada kasus yang relevan.⁴⁰

Pertimbangan hakim dalam hukum Islam, harus memperhatikan prinsip *maqasid al-syari'ah*, yaitu mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. *Maqasid al-syari'ah* berfungsi sebagai dasar filosofis dalam penyusunan dan penerapan hukum, dengan menekankan nilai keadilan dan

³⁹ Syamsudin, M. dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, (Jakarta: Pernermedia Group, 2010), hlm. 141-142.

⁴⁰ Ilham A. Gani dan Muhammad Aksa Ansar, *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)*, (Bandung: Widina Media Utama, 2025), hlm. 102.

keseimbangan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aturan dalam Islam ditetapkan demi memberikan manfaat bagi manusia dan mencegah hal-hal yang merugikan. Oleh karena itu, putusan hakim harus berorientasi pada kemaslahatan yang bersifat universal dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan pokok syariat. Dalam pandangan hukum Islam, *maqasid al-syariah* juga mencakup perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Konsep ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam praktik peradilan, hakim perlu memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak melanggar atau merusak lima prinsip dasar tersebut. Penekanan terhadap *maqasid* ini memungkinkan hakim memberikan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan nash, tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan *maqasid al-syari'ah* menjadi landasan penting dalam proses ijtihad hakim, terutama ketika menghadapi perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis. Melalui pendekatan *maqasid*, putusan hukum dapat mengakomodasi nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Pendekatan ini juga membantu hakim menghasilkan putusan yang lebih fleksibel, adaptif, dan mampu menjawab dinamika sosial tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat.⁴¹

C. Teori Pertimbangan Hakim dan Teori Pembatalan Perkawinan

1. Teori Pertimbangan hakim

Pertimbangan hukum hakim adalah proses, di mana seorang hakim mempertimbangkan semua fakta, hukum, bukti dan argumen dalam suatu persidangan sebelum membuat putusan akhir dalam sebuah kasus.⁴²

⁴¹ Sumarta dkk., *Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam*, *Khulasah Islamic Studies Journal*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 17-24.

⁴² Rivian Achmad Purwantono dan Sulaiman N. Serimbing., *AMICUS CURIAE: Konsep, Praktik dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 72.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtvinding*) yang menyesuaikan norma dengan realitas sosial, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum dari dua sumber yakni dalam hukum tertulis (hukum dalam arti perundang-undangan) dan hukum tidak tertulis (berdasarkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat).⁴³

Pertimbangan atau penetapan hakim pada umumnya mencakup tiga aspek utama, yaitu:

a. Aspek Filosofis

Aspek filosofis adalah aspek yang melihat pada nilai-nilai keadilan. Dalam memutuskan perkara seorang hakim selain berlandaskan hukum positif, juga menggali nilai-nilai keadilan dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dasar pertimbangan hakim aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran dengan berpedoman pada hukum syara', yaitu Al-Qur'an dan hadist.

b. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis menitikberatkan pada pertimbangan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang serta hidup dalam masyarakat. Penerapan aspek ini, bersama dengan aspek filosofis, dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan perubahan nilai yang terjadi di tengah masyarakat. Aspek sosiologis juga menggambarkan orientasi kemanfaatan hukum, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, dalam menerapkan hukum, seorang hakim seyogianya memperhatikan dampak akhir putusannya agar mampu mewujudkan nilai kemanfaatan sekaligus

⁴³ La Ode Husein dan Nurul Qamar, *Teori Hukum*, (Makasar: Humanites Genius, 2022), hlm. 72.

rasa keadilan.

c. Aspek Yuridis

Aspek yuridis adalah bagian yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai penegak hukum, hakim harus berpedoman pada hukum materil dan hukum formil dalam memutuskan kasus. Hukum materil berisi aturan tentang kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah dan larangan. Sementara hukum formil, yang juga disebut hukum acara, adalah aturan tentang cara-cara untuk menerapkan hukum perdata materil melalui hakim atau pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, untuk menerapkan atau menjaga hukum materil diperlukan rangkaian aturan hukum formil atau hukum acara. Oleh karena itu, dengan berlandaskan aspek yuridis, hakim harus mampu memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus baik dari segi materil maupun formil agar dapat memberikan penafsiran yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, bermanfaat, serta memastikan kepastian hukum sesuai tujuan hukum itu sendiri..⁴⁴

Oleh karena itu, teori pertimbangan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana majelis hakim menafsirkan pasal-pasal dalam KHI dan UU Perkawinan, serta bagaimana pertimbangan tersebut menghasilkan putusan yang menolak pembatalan perkawinan dalam perkara yang diteliti.

2. Teori Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dilakukan jika sebuah pernikahan ternyata tidak sah atau tidak memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan terjadi karena alasan tertentu, dan alasan tersebut berbeda dengan alasan perceraian, sehingga keduanya tidak dapat disamakan. Selain itu, yang dapat

⁴⁴ Sonafist, *Estimasi Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expending Management, 2023), hlm. 137-142.

mengajukan pembatalan bukan hanya suami atau istri, tetapi juga pihak lain yang memiliki kepentingan menurut hukum.⁴⁵

Pembatalan perkawinan diajukan agar pengadilan menetapkan bahwa suatu perkawinan sebenarnya tidak sah sejak awal. Melalui putusan, pengadilan dapat menyatakan bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum atau memiliki cacat hukum. Jika dinyatakan batal demi hukum, berarti secara yuridis perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi. Contoh dari perkawinan yang batal demi hukum adalah perkawinan poligami tanpa izin istri ataupun perkawinan tanpa wali yang sah. Perkawinan yang cacat hukum adalah perkawinan yang sah, tetapi kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Contohnya adalah perkawinan dengan paksaan ataupun perkawinan karna penipuan. Pengadilan berwenang membatalkan perkawinan seperti ini. Akan tetapi, jika tidak ada seorang pun yang menggugatnya ke pengadilan, maka perkawinan ini tetap sah. Agar pengadilan bisa menetapkan bahwa suatu perkawinan batal atau tidak sah sejak awal, pihak yang mengajukan permohonan harus memberikan alasan yang jelas dan spesifik.⁴⁶

Teori pembatalan perkawinan digunakan untuk melihat apakah alasan penolakan permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sudah sesuai dengan aturan dan prinsip yang seharusnya digunakan. Dengan teori ini, dapat dinilai apakah hakim sudah mempertimbangkan keabsahan akad menurut hukum Islam, mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia, serta membuat pertimbangan yang rasional, objektif, dan sesuai dengan fakta serta bukti di persidangan. Karena itu, teori pembatalan perkawinan tidak hanya menjadi dasar pemahaman materi hukum, tetapi juga menjadi alat untuk menilai apakah putusan hakim sudah tepat.

⁴⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2024), hlm. 66

⁴⁶ Joanne Banker Hames dan Yvonne Ekern, *Pengantar Hukum*, alih bahasa Nasrulloh, cet. 1 (Bandung: Nuansa Cendikia, 2021), hlm. 222.

BAB TIGA

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Bagian ini membahas pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 5/Pdt.G/Ms.Mbo. Pembahasan difokuskan pada cara hakim menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta menerapkan ketentuan hukum positif yang relevan dalam menentukan dikabulkan atau ditolaknya permohonan Pemohon. Dengan menguraikan duduk perkara secara sistematis, analisis ini bertujuan untuk memahami pola penalaran hukum hakim, sekaligus menilai sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa perkawinan di lingkungan peradilan agama.

A. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Mahkamah Syar'iyah No. 5/Pdt.G/Ms.Mbo.

Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh pemohon (ibu suami) dengan alasan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, Termohon II berada dalam kondisi kesehatan mental yang tidak stabil, sehingga tidak memenuhi syarat subjektif untuk melangsungkan perkawinan.

Dalil-dalil permohonan pada pokoknya menyatakan bahwa beberapa hari sebelum akad nikah, Termohon II mengalami gangguan mental serius yang ditandai dengan stres berat, kelelahan fisik, emosi tidak terkendali, berbicara tidak logis, serta kehilangan ingatan terhadap identitas diri dan orang-orang terdekat. Kondisi tersebut bahkan mengharuskan Termohon II mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Meskipun Pemohon dan keluarga Termohon I telah mengusulkan agar pernikahan ditunda sampai kondisi Termohon II benar-benar pulih, keluarga

Termohon II menyatakan bahwa yang bersangkutan telah sehat dan siap menikah. Berdasarkan pernyataan tersebut, perkawinan tetap dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 2024 dan dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan.

Namun, pada saat prosesi ijab kabul dan setelah akad nikah berlangsung, kondisi mental Termohon II kembali memburuk. Termohon II menunjukkan perilaku tidak wajar, tidak mengenali dirinya sendiri, tidak mampu menandatangani buku nikah secara sadar, meracau, mengamuk, serta melakukan tindakan yang memalukan di hadapan para hadirin. Kejadian tersebut menyebabkan prosesi pernikahan berlangsung kacau dan menimbulkan tekanan batin serta rasa malu bagi keluarga Termohon I.

Pemohon menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan tidak adanya kesadaran dan kemampuan bertindak secara hukum dari Termohon II pada saat perkawinan dilangsungkan, serta adanya unsur penipuan dari pihak keluarga Termohon II yang menyatakan bahwa Termohon II telah pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Pemohon merasa dirugikan secara moral dan hukum, serta mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh beberapa hari setelah perkawinan dilangsungkan.⁴⁷

Dalam memutus perkara a quo, majelis hakim menggunakan pola pertimbangan yang bersifat yuridis formal yakni tidak ditemukannya alasan pembatalan yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 71 KHI. Pertimbangan tersebut dibangun berdasarkan tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagaimana lazim digunakan dalam teori pertimbangan hukum hakim.

1. Pertimbangan Yuridis

Secara yuridis, majelis hakim mendasarkan putusannya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 22 sampai

⁴⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo.

dengan pasal 28, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 dan Pasal 72. Hakim menegaskan bahwa pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang tidak bersifat biasa (*extradinary remedy*), sehingga hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan hukum yang secara tegas dan limitatif diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim menilai bahwa alasan yang diajukan Pemohon, yaitu dugaan gangguan kejiwaan Termohon II pada saat akad nikah, tidak secara eksplisit termasuk ke dalam kategori alasan pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 KHI. Selain itu berdasarkan unsur penipuan yang didalilkan oleh pemohon, hakim menganggap bahwa alasan tersebut tidak sesuai dengan pasal 72 KHI yang menyebutkan bahwa "*Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri*". Dalam hal ini yang dapat mengajukan permohonan dengan alasan tersebut hanya di peruntukkan bagi suami atau istri, jadi hakim menganggap bahwa Ibu tidak berkepentingan dalam hal tersebut.

Pada perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan adanya kondisi ketidakcakapan hukum Termohon II pada saat ijab qabul berlangsung. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa syarat subjektif akad nikah berupa kecakapan bertindak hukum tetap dianggap terpenuhi.

2. Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis, pertimbangan hakim mencerminkan upaya menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum perkawinan. Hakim memandang bahwa pembatalan perkawinan tidak boleh dilakukan secara serampangan, karena dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang luas, khususnya bagi pihak istri.

Pada konteks ini, majelis hakim lebih mengedepankan prinsip menjaga keutuhan perkawinan (*hifz al-nasl* dan *hifz al-'irdh*) sebagai bagian dari tujuan

hukum Islam dan hukum positif. Penolakan terhadap permohonan pembatalan perkawinan dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari kerugian yang lebih besar (*mafsadah*) dibandingkan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh Pemohon.

3. Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah berlangsung dan diakui secara sosial maupun administratif negara. Tidak terdapat bukti adanya konflik serius yang membahayakan ketertiban umum atau keberlangsungan rumah tangga secara nyata. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan dinilai tidak sejalan dengan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat, sehingga patut untuk ditolak.

Namun, ditinjau berdasarkan teori pembatalan sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab II, pembatalan dilakukan apabila terdapat cacat hukum yang menyebabkan akad nikah tidak sah sejak awal, baik karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan maupun karena munculnya keadaan yang menghalangi keberlangsungan akad secara sah. Dalam konteks hukum Islam, gangguan mental berat termasuk dalam kategori *'uyub* (cacat) yang dapat menjadi alasan sah untuk fasakh. Empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) bahkan telah sepakat bahwa ketidakwarasan atau kehilangan akal merupakan sebab yang membatalkan keabsahan akad, karena orang yang tidak berakal tidak memiliki kehendak hukum.⁴⁸ Dengan demikian, jika teori pembatalan perkawinan diterapkan secara substantif, maka gangguan kejiwaan pada saat akad berlangsung seharusnya dapat menjadi dasar pembatalan

⁴⁸ Khusnul Khotimah, Ghufron Maksun dan Nur Azizah, *Bias Tafsir "Cacat" Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Perlindungan Pasangan Disabilitas*, Vol. 11, No. 2, 2025, hlm. 236.

pernikahan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 71 KHI.

B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penolakan Pembatalan Perkawinan

1. Tinjauan Hukum Islam

Ditinjau dari hukum Islam, keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana dirumuskan dalam fikih munakahat, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, saksi, serta ijab qabul.⁴⁹ secara umum, ada dua syarat agar perkawinan tersebut sah, yaitu: pertama, wanita yang akan dinikahi harus halal untuk dinikahi oleh pria tersebut. Artinya, wanita tersebut bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi, baik secara sementara maupun secara permanen. Kedua, harus ada wali dan saksi yang sah.⁵⁰ Secara normatif, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa calon istri harus berada dalam keadaan berakal sehat sebagai syarat sah akad nikah, sebagaimana halnya syarat baligh dan berakal yang secara tegas disyaratkan bagi wali dan saksi.

Majelis hakim dalam putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Mbo menolak permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa gangguan kejiwaan Termohon II tidak termasuk alasan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 KHI. Pertimbangan ini secara normatif tampak berpegang pada teks peraturan, namun tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum Islam.

Hukum Islam menganggap peran akal tetap penting dalam akad nikah. Meskipun tidak disebutkan secara tegas sebagai syarat formal, berakal sehat menjadi bagian dari kemampuan seseorang untuk menyatakan kehendaknya secara sadar (*ahliyyah al-ada'*) serta menentukan ada atau tidaknya kerelaan (*ridha*) dari para pihak yang melakukan akad. Kecakapan hukum merupakan

⁴⁹ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, *Fiqh Munakat (Perkawinan dalam Islam)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 12.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Perneramedia Group, 2019), hlm. 35-36.

unsur yang sangat penting dalam setiap bidang hukum. Apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang belum memiliki kecakapan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan berpotensi untuk dibatalkan. Oleh karena itu, kecakapan hukum menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat menerima hak dan/atau melakukan perbuatan hukum.⁵¹

Dalam fiqh munakahat, gangguan jiwa yang berat dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan apabila terbukti dalam bertindak hukum. Menurut Ibn Qudamah sebagaimana yang dikutip oleh Anshorullah, menyatakan bahwa kecacatan mental tidak bisa menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan, kecuali jika kecacatan itu menyebabkan kegilaan atau kebodohan yang tidak bisa disembuhkan. Kegilaan berarti gangguan mental yang sangat parah sehingga seseorang tidak bisa hidup secara normal atau tidak bisa membuat keputusan yang masuk akal. Kebodohan permanen adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memahami atau melakukan tugas-tugas dasar karena gangguan mental yang sangat berat. Dalam kasus pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Mbo, dijelaskan dalam duduk perkaranya bahwa pada saat prosesi ijab qabul, mempelai istri mulai mengamuk dan meracau tidak jelas, bahkan mempelai wanita tidak ingat identitasnya sendiri pada saat mendatanagani buku nikah. Seharusnya seorang Hakim tidak mengabaikan hal tersebut, karena kondisi tersebut berpotensi bahwa setelah menikah mempelai wanita tidak mampu menjalani kewajibannya sebagai seorang istri.⁵²

⁵¹ Tri Prima Widyaiswara dan Syaifuddin Zuhdi, *Konsep Ahliyah bagi Ahli Waris yang Mengalami Gangguan Mental Psikosis Singkat* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), hlm. 3-4.

⁵² Anshorulloh, M., Arip Purqon dan Reza, M. Saputra, Pembatalan Perkawinan Akibat Penyakit Obsessive Compulsive Disorder (Ocd) Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 152.

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih luas tentang cacat mental atau gangguan kejiwaan sebagai salah satu alasan untuk membatalkan pernikahan. Jika seseorang memiliki cacat mental yang diketahui setelah menikah dan memengaruhi kehidupan bersama secara signifikan, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang lebih ketat, mazhab Hanafi mempertimbangkan dampak lebih luas dari gangguan mental terhadap hubungan suami istri. Menurut Imam Abu Hanifah, kondisi kesehatan mental seseorang sangat penting dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsi dalam pernikahan. Jika gangguan mental menyebabkan kesulitan berat dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, maka itu bisa dianggap sebagai alasan sah untuk membatalkan pernikahan. Beliau menjelaskan bahwa tanggung jawab dalam pernikahan melibatkan aspek fisik, emosional, dan psikologis. Pasangan yang mengalami gangguan mental berat mungkin tidak bisa memberikan dukungan emosional, menjaga komunikasi, atau memenuhi kebutuhan dasar dalam hubungan pernikahan. Karena itu, jika gangguan tersebut menyebabkan ketidakmampuan dalam menunaikan kewajiban pernikahan secara layak, menurut mazhab Hanafi, pembatalan pernikahan dapat dibenarkan.⁵³

Imam Sarakhsi, seorang ulama terkenal dari mazhab Hanafi, dalam kitabnya *Al-Mabsut* menjelaskan bahwa gangguan mental yang membuat seseorang tidak mampu menjalankan perannya dalam kehidupan rumah tangga bisa menjadi alasan sah untuk membatalkan pernikahan. Menurut beliau, pernikahan yang baik harus melibatkan kerja sama dari kedua pasangan dalam berbagai hal, seperti mengatur rumah tangga, mengasuh anak, dan berinteraksi dengan masyarakat. Jika salah satu pasangan tidak mampu berpartisipasi dengan baik karena adanya gangguan mental, sehingga menimbulkan ketegangan dan ketidakstabilan dalam hubungan, maka pembatalan pernikahan dapat dipandang

⁵³ *Ibid.*

sebagai langkah yang dibenarkan.⁵⁴

Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali juga berpendapat bahwa, gangguan mental atau penyakit jiwa (*al-junun*) merupakan salah satu cacat (*'uyub*) yang dapat dijadikan dasar untuk pembatalan pernikahan (*fasakh*). Keduanya sepakat bahwa jika salah satu pasangan baik suami maupun istri yang mengalami gangguan mental yang berat hingga tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga secara normal, maka berhak mengajukan pembatalan perkawinan (*fasakh*) kepada hakim.⁵⁵ Dengan demikian, pertimbangan hakim yang tidak menggali aspek kejiwaan Termohon II secara substansial tidak sesuai dengan konsep *fasakh* dalam hukum Islam.

Secara tekstual, dasar pertimbangan hakim dalam menilai KHI tidak secara eksplisit mencantumkan gangguan kejiwaan mental sebagai salah satu alasan yang membolehkan *fasakh* atau pembatalan perkawinan itu dapat dibenarkan. Namun, apabila ditinjau dari sisi substansi dan hukum Islam, penilaian tersebut menjadi kurang tepat, karena KHI sendiri memberikan ruang bagi hakim untuk merujuk pada sumber hukum Islam lainnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 229 KHI yang menyatakan bahwa: “*Dalam hal tidak diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam, maka hakim menggunakan fiqh Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat*”.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan ini, seorang hakim tidak hanya terikat pada teks KHI secara kaku, melainkan juga memiliki kewenangan untuk menggali, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip fiqh dari berbagai mazhab Islam sebagai sumber hukum pelengkap. Dengan demikian, ketika KHI tidak menyebutkan gangguan jiwa secara eksplisit, hakim seharusnya menafsirkan dan melengkapi kekosongan hukum tersebut dengan merujuk pada pendapat

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 153.

⁵⁵ Khusnul Khotimah, Ghufron Maksum dan Nur Azizah, *Bias Tafsir “Cacat” Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Perlindungan Pasangan Disabilitas*, Vol. 11, No. 2, 2025, hlm. 236.

⁵⁶ *Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam*

para ulama klasik dan mazhab-mazhab fiqh yang telah lebih dahulu mengatur persoalan ini.

Selain itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perkawinan bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan. Akal merupakan bagian penting dari jasmani, yang merupakan anugerah Allah. Pemeliharaan terhadap akal menjadi sebuah keharusan karena manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai kalifah di bumi ini. Dengan akalnya, manusia dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Apabila akad dilakukan dalam kondisi salah satu pihak tidak memiliki akal yang sehat, maka tujuan perkawinan tersebut berpotensi tidak tercapai. Oleh karena itu, penolakan pembatalan tanpa mempertimbangkan aspek ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip "*Lā dharar wa lā dhirār*" yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan hendaklah didalamnya tidak mengandung mudarat sehingga menjadi sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain.⁵⁷ Selain itu, terdapat kaidah fiqh lain yang bisa dijadikan sebagai penemuan hukum dalam Islam seperti "*al-umūr bi maqāṣidihā*" yaitu setiap perkara bergantung kepada tujuannya, maksud dari kaidah ini menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum harus dinilai berdasarkan maksud dan tujuan yang melatarbelakanginya.⁵⁸ Dalam perkara ini apabila salah satu pihak tidak memiliki kesadaran mental yang utuh saat akad berlangsung, maka tujuan akad nikah menjadi tidak terpenuhi secara substansial. Meskipun secara lahiriah ijab qabul telah terlaksana, namun secara batiniyah akad tersebut kehilangan ruhnya, yaitu kehendak bebas (*ridha*) yang menjadi syarat utama dalam setiap akad. Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini, keabsahan akad nikah tidak dapat hanya diukur dari aspek formal, melainkan juga harus dilihat dari kesesuaian antara

⁵⁷ Dwi Sri Handayani, *Maqasid Syari'ah dalam Ranah Publik: Household Problems: Solusi dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga dalam Ranah Publik*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), hlm. 30-32.

⁵⁸ Agus Hermanto, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 16.

pelaksanaan akad dan tujuan syariat.

Kemudian konsep *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudaratatan bagi manusia. Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *mashlahah* sebagai suatu kemanfaatan atau kemaslahatan yang tidak ada dalil syar'i secara spesifik (baik dari Al-Qur'an, As-sunnah maupun Ijma') yang menunjukkan pengakuannya atau penolakannya, namun ia sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan bagi umat manusia.⁵⁹

Imam Al-Syatibi mengklasifikasikan masalah menjadi tiga tingkatan berdasarkan urgensinya yaitu, *mashlahah darūriyyah*, *mashlahah ḥājīyyah* dan *mashlahah taḥsīniyyah*. Dalam perkara ini *mashlahah* yang terlibat adalah *mashlahah darūriyyah*, karena *mashlahah* ini berkaitan langsung dengan lima hal pokok yaitu, menjaga agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). *Mashlahah* ini bersifat mutlak dan fundamental bagi kelangsungan kehidupan manusia maka jika kehilangan *mashlahah* ini justru akan menyebabkan kehancuran dan kerusakan. Gangguan kejiwaan sebagai alasan pembatalan perkawinan dapat diposisikan sebagai *maṣlaḥah mursalah*, karena meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam KHI, namun secara substansial sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi akal dan jiwa.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keabsahan akad nikah dalam hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara formal, tetapi juga oleh adanya kecakapan hukum (ahliyyah al-adā') dan kehendak yang sadar (ridha) dari para pihak. Meskipun secara normatif KHI tidak secara eksplisit mencantumkan gangguan kejiwaan

⁵⁹ Fajar Rahmadhani, *Ushul fiqh: Konsep Penalaran dan Kontruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: K- Media, 2025), hlm. 147

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

sebagai alasan pembatalan perkawinan, hukum Islam tetap menempatkan akal sebagai unsur fundamental dalam setiap akad. Pandangan mazhab-mazhab fiqh, khususnya Hanafi, Maliki, dan Hambali, memberikan ruang yang jelas bahwa gangguan mental berat yang menghilangkan kemampuan bertindak hukum dan menjalankan kewajiban rumah tangga dapat menjadi dasar fasakh atau pembatalan perkawinan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun, cacat mental yang mencapai tingkat *junūn* atau ketidakmampuan permanen dapat dijadikan alasan pembatalan. Oleh karena itu, penolakan pembatalan perkawinan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Mbo yang hanya berlandaskan pendekatan tekstual terhadap KHI tanpa menggali aspek kejiwaan secara substantif kurang sejalan dengan prinsip hukum Islam. Pasal 229 KHI justru membuka ruang bagi hakim untuk merujuk pada fiqh Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *qawā'id fiqhiyyah*, serta konsep *mashlahah mursalah*, gangguan kejiwaan berat pada saat akad berpotensi menggagalkan tujuan perkawinan dan menimbulkan kemudharatan, sehingga pembatalan perkawinan dalam kondisi tersebut lebih mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap akal, jiwa, serta kemaslahatan para pihak.

C. Tinjauan Hukum Positif

Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Mbo, Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan dengan mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur alasan-alasan pembatalan perkawinan secara limitatif. Hakim berpendapat bahwa gangguan kejiwaan calon istri tidak termasuk dalam alasan pembatalan sebagaimana dirumuskan secara eksplisit dalam pasal tersebut.

Kemudian dalam hal pembuktian yang dinilai belum mencukupi, dalam perkara pembatalan perkawinan hakim pada prinsipnya berwenang menilai kecukupan dan kekuatan pembuktian yang diajukan oleh para pihak sesuai

dengan asas *actori incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum, maka ia wajib membuktikannya.⁶¹ Asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada pihak yang mengajukan.

Meskipun demikian, hukum acara perdata tidak memposisikan hakim sebagai pihak yang sepenuhnya pasif. Dalam praktik peradilan modern, termasuk dalam Peradilan Agama, hakim menganut prinsip hakim aktif terbatas, yakni dalam mengarahkan jalannya persidangan tanpa melampaui batas kewenangan dan asas imparialitas. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin tercapainya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan prosedural.⁶² Dalam konteks pembatalan perkawinan, perkara ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat luas, tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga terhadap status hukum anak, harta bersama, serta kehormatan dan martabat para pihak. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam menilai alat bukti yang diajukan. Apabila bukti yang disampaikan dinilai belum cukup untuk membuktikan dalil permohonan, hakim dapat meminta atau mengarahkan para pihak untuk melengkapi alat bukti, misalnya dengan menghadirkan saksi tambahan, mengajukan bukti surat, atau menghadirkan keterangan ahli.

Kewenangan hakim tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang meminta hakim untuk meneliti, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶³ Ketentuan ini menjadi dasar filosofis bagi hakim untuk tidak hanya terpaku pada bukti formal yang terbatas,

⁶¹ Amaliasyifa Agustina dkk., *Hukum Perdata*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 36.

⁶² Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm. 72.

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

tetapi juga berupaya menemukan kebenaran materil secara proposional.

Selain itu jika dianalisis lebih mendalam, pertimbangan hakim yang hanya mendasarkan pada Pasal 71 KHI tersebut menyisakan beberapa ketidaksesuaian dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Pertama, jika dilihat dari prinsip dasar pernikahan dalam hukum nasional, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Karena itu, apabila salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa yang dapat menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi pasangannya yang sehat, serta membuat tujuan pernikahan tidak tercapai, maka kondisi tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan.⁶⁴ Selain itu, dalam hukum perdata Indonesia, termasuk perkawinan, dikenal prinsip bahwa setiap perbuatan hukum mensyaratkan kecakapan bertindak (*bekwaamheid*). Syarat ini menuntut bahwa subjek hukum harus memiliki kemampuan memahami makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.⁶⁵ Dalam konteks perkawinan, kecakapan bertindak berkaitan dengan kondisi mental dan psikologis calon mempelai. Apabila seseorang berada dalam keadaan gangguan kejiwaan yang serius, maka patut dipertanyakan apakah yang bersangkutan memiliki kecakapan hukum yang sah terhadap akad nikah.

Namun, dalam putusan ini, hakim tidak melakukan analisis mendalam mengenai kecakapan hukum Termohon II, baik melalui pemeriksaan alat bukti medis, keterangan ahli, maupun penilaian terhadap fakta-fakta persidangan yang mengarah pada dugaan ketidakcakapan tersebut. Ketiadaan analisis ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya memenuhi standar pemeriksaan yuridis terhadap syarat subjektif sahnya suatu perbuatan hukum.

Kedua, hakim cenderung menempatkan Pasal 71 KHI sebagai satu-

⁶⁴ Noor annisa, Rusdiyah dan Fajrul Ilmi, Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 111-112.

⁶⁵ Sulistyarini, dkk., *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), hlm. 43.

satunya dasar hukum, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan ketentuan yang lebih umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 22. Pasal tersebut menyatakan bahwa “*perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*”.⁶⁶ Ketentuan ini bersifat umum dan tidak membatasi alasan pembatalan hanya pada yang tercantum dalam KHI. Dengan demikian, seharusnya hakim tidak menutup kemungkinan untuk menilai apakah kondisi kejiwaan Termohon II pada saat akad nikah termasuk dalam kategori tidak terpenuhinya syarat subjektif perkawinan.

Ketiga, Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁶⁷ Persetujuan tersebut tidak cukup hanya dibuktikan dengan kehadiran secara fisik dalam akad, tetapi harus diberikan secara sadar dan tanpa tekanan. Apabila persetujuan diberikan oleh pihak yang sedang mengalami gangguan kejiwaan, maka persetujuan tersebut dapat dianggap tidak sempurna secara hukum. Dalam perkara ini, pemohon menyatakan bahwa akad tetap dilangsungkan meskipun kondisi kejiwaan calon istri belum stabil setelah menjalani perawatan. Namun, hakim tidak menghubungkan fakta tersebut dengan keabsahan persetujuan calon mempelai, sehingga analisis hukum yang dilakukan menjadi kurang menyeluruh.

Keempat, selain melihat Pasal 71 KHI yang mengatur pembatalan perkawinan secara limitatif, seharusnya hakim juga perlu meninjau Pasal 116 huruf e KHI yang mengatur tentang alasan perceraian (*fasakh*). Pasal tersebut menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila di antara suami atau istri mengalami penyakit atau cacat badan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Bunyi Pasal 116 huruf e KHI

⁶⁶Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁷Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

adalah: “Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”.⁶⁸

Jika ditafsirkan secara sistematis, “penyakit” dalam pasal ini tidak hanya terbatas pada penyakit fisik, tetapi juga dapat mencakup penyakit mental atau gangguan kejiwaan berat yang secara nyata menghalangi pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dengan demikian, gangguan mental dapat dianggap sebagai alasan sah untuk fasakh, baik dalam konteks pembatalan maupun perceraian. Dari sisi hukum positif Indonesia, pasal ini menunjukkan bahwa KHI sebenarnya sudah mengakui aspek kesehatan sebagai dasar hukum berakhirnya perkawinan. Hanya saja, penjelasan KHI belum secara eksplisit menyebutkan “gangguan kejiwaan” sebagai bentuk cacat atau penyakit yang dimaksud. Oleh karena itu, hakim seharusnya dapat menafsirkan pasal ini secara teleologis (berdasarkan tujuan hukum) yaitu untuk melindungi hak dan martabat pasangan yang dirugikan sehingga dapat mengakomodasi kasus gangguan kejiwaan berat sebagai alasan fasakh.

Berdasarkan sudut pandang teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagaimana telah diuraikan oleh peneliti dalam Bab II, hakim seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran sistematis dan teleologis terhadap norma hukum yang ada. Dalam hal ini, hakim sebenarnya memiliki ruang untuk menafsirkan Pasal 22 UU Perkawinan secara sistematis dengan Pasal 6 UU Perkawinan serta ketentuan umum tentang kecakapan bertindak dalam hukum perdata dan penafsiran terkait pasal 116 KHI tentang perceraian dapat terjadi apabila di antara suami atau istri mengalami “cacat badan”. Namun, dengan

⁶⁸ Khusnul Khotimah, Ghufroon Maksu dan Nur Azizah, *Bias Tafsir “Cacat” Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Perlindungan Pasangan Disabilitas*, Vol. 11, No. 2, 2025, hlm. 233.

memilih pendekatan yang semata-mata tekstual terhadap Pasal 71 KHI, hakim tampak tidak mengoptimalkan peran penemuan hukum, sehingga putusan yang dihasilkan lebih menekankan kepastian hukum formal daripada keadilan substantif. Padahal, hukum positif Indonesia tidak melarang hakim untuk melakukan penafsiran yang lebih progresif selama masih berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian pertimbangan hakim menurut hukum positif tidak terletak pada keberanian hakim dalam menerapkan norma tertulis, melainkan pada cara hakim menafsirkan dan mengintegrasikan norma-norma hukum yang relevan. Pendekatan yang terlalu sempit terhadap Pasal 71 KHI telah menyebabkan hakim kurang menggali substansi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan maupun pasal-pasal lain di dalam KHI.

Pembatasan alasan pembatalan perkawinan yang terlalu kaku berpotensi mengabaikan kondisi faktual yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

Selain itu di satu sisi pertimbangan hakim dapat dinilai sesuai dengan hukum positif dalam konteks kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hakim berpegang pada ketentuan tertulis dalam KHI yang secara eksplisit menyebutkan alasan-alasan pembatalan perkawinan. Dalam kerangka teori legalitas, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memang terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menolak memperluas tafsir alasan pembatalan di luar Pasal 71 KHI, hakim menunjukkan sikap kehati-hatian agar tidak menciptakan norma baru yang berpotensi melampaui kewenangannya. Namun di sisi lain, keadilan substantif menuntut agar hakim tidak hanya terpaku pada bunyi normatif undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah serta melindungi hak-hak para pihak. Oleh karena

itu, perkara ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang menitikberatkan pada aturan tertulis belum sepenuhnya dapat menjawab persoalan hukum yang kompleks, sehingga diperlukan penafsiran yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Mbo mengenai penolakan pembatalan perkawinan, dengan meninjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Mbo didasarkan pada ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur alasan pembatalan perkawinan secara limitatif. Majelis hakim menilai bahwa alasan yang diajukan pemohon, yaitu gangguan kejiwaan calon istri, tidak termasuk dalam alasan pembatalan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, permohonan pembatalan perkawinan ditolak karena secara formal rukun dan syarat nikah telah terpenuhi.
2. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, pertimbangan hakim tersebut memiliki dua sisi. Dari perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim secara formal sesuai karena rukun dan syarat nikah terpenuhi, tetapi secara substansial belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syarat akal (*'aql*), tujuan perkawinan (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan tanpa menggali prinsip hukum islam lainnya, sehingga aspek keadilan dan kemaslahatan belum dikaji secara mendalam. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, putusan hakim dapat dibenarkan secara normatif karena berpegang pada ketentuan tertulis dalam KHI sebagai hukum materiil peradilan agama. Namun demikian, hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang berkaitan

dengan syarat kecakapan hukum dan persetujuan bebas calon mempelai, dan Pasal 116 KHI huruf e.

B. Saran

1. Bagi hakim peradilan agama, dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan salah satu pihak, disarankan tidak hanya berpegang pada ketentuan yang bersifat tekstual dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, prinsip kecakapan hukum, serta nilai keadilan dan kemaslahatan agar putusan yang dihasilkan lebih komprehensif.
2. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, disarankan untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan gangguan kejiwaan sebagai faktor yang dapat memengaruhi keabsahan akad nikah, guna menghindari perbedaan penafsiran dan memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan.
3. Bagi masyarakat, khususnya calon pasangan suami istri dan keluarga, disarankan untuk lebih memperhatikan kesiapan mental dan psikologis sebelum melangsungkan perkawinan serta bersikap terbuka mengenai kondisi kesehatan jiwa guna mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2024). *Pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan mengenai diri pasangan perspektif hukum Islam: Analisis Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PA.SAK* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau).
- Agustina, A., et al. (2024). *Hukum perdata*. Eureka Media Aksara.
- Alfiar Pattiwael, S., Nawi, S., & Sahban. (2024). Perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 113–115.
- An-Nisa. (n.d.). *Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 22–23*.
- Anshorulloh, M., Purqon, A., & Saputra, R. M. (2024). Pembatalan perkawinan akibat penyakit obsessive compulsive disorder (OCD) menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 152–160.
- Arofik, S., & Munawaroh, S. S. (2022). Pembatalan pernikahan (fasakh) dalam berbagai legislasi. *Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 2(1), 1–10.
- Banker Hames, J., & Ekern, Y. (2021). *Pengantar hukum* (N. Nasrulloh, Penerj.; Cet. 1). Nuansa Cendikia.
- Bashori, M. (2017). *Pembatalan perkawinan karena kawin paksa (Analisis Putusan Hakim PA Wonosobo No. 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo).
- Cahyani, T. D. (2024). *Hukum perkawinan*. UMM Press.
- Chandranegara, I. S. (2021). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Daharis, A., Salma, & Elfia. (2025). Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dan komparasinya dengan hukum positif Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3873–3885.

- Departemen Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2001). *Kompilasi hukum Islam*.
Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam.
- Dewi, B. S. (2021). *Pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Djawas, M., Amrullah, A., & Adenan, F. B. (2019). Fasakh nikah dalam teori masalah Imām Al-Ghazālī. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 97–122.
- Gani, I. A., & Ansar, M. A. (2025). *Pengantar hukum pidana (Teoritis, prinsip dan implementasi KUHAP baru UU No. 1 Tahun 2023)*. Widina Media Utama.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Pernamedia Group.
- Handayani, D. S. (2022). *Maqasid syari'ah dalam ranah publik: Household problems—Solusi dalam pemecahan masalah rumah tangga dalam ranah publik*. Syiah Kuala University Press.
- Hermanto, A. (2021). *Al-qawā'id al-fiqhiyyah: Dalil dan metode penyelesaian masalah-masalah kekinian*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Husein, L. O., & Qamar, N. (2022). *Teori hukum*. Humanites Genius.
- Intihani, S. N. (2024). Pembatalan perkawinan dan pelaksanaannya di Indonesia. *Jurisdictie*, 6(1), 93–94.
- Khotimah, K., Maksum, G., & Azizah, N. (2025). Bias tafsir “cacat” dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perspektif perlindungan pasangan disabilitas. *Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 233–240.
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi hukum putusan pengadilan terhadap pembatalan perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 1–15.

- Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). *Fiqih munakahat (Perkawinan dalam Islam)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. (2024). *Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo*.
- Maksum, G., et al. (2025). *Hukum perkawinan di Indonesia perspektif fikih klasik dan perundang-undangan nasional*. Abdi Fama.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (Cet. 1). Mataram University Press.
- Musawar. (2020). *Hukum perkawinan dalam Islam*. Sanabil.
- Nasution, K. (2013). *Hukum perdata Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim* (Cet. 2). Academia + Tazafa.
- Noor Annisa, Rusdiyah, & Ilmi, F. (2022). Akibat hukum terhadap pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa. *Journal of Islamic and Law Studies*, 6(1), 111–112.
- Nurjannah, S., et al. (2021). Pembatalan perkawinan dalam tinjauan sadd al-zari'ah. *Jurnal Muslim Heritage*, 6(1), 1–15.
- Patampari, A. S. (2020). Konsekuensi hukum pembatalan perkawinan menurut hukum Islam. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 90–95.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975.
- Purwantono, R. A., & Serimbing, S. N. (2024). *Amicus curiae: Konsep, praktik dan tantangan penerapannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rahman, M. L. (2021). *Analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan kedua karena suami memalsukan identitas diri (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).
- Raihan, M., Hanafi, A., & Amri, A. (2024). Pembatalan perkawinan akibat wali nikah tidak sah: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 274–290.

- Rasji, & Harmono, H. (2024). Problematika pertimbangan hukum oleh hakim dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(1), 1–18.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Rizal, M. M. (2022). *Pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo).
- Rozikin, O., Sunaryo, O., & Khosyiah, M. S. (2024). Perkembangan hukum keluarga Islam tentang pembatalan perkawinan. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 387–389.
- Rusli, T. (2013). Pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Pranata Hukum*, 8(2), 161–162.
- Sarmila, L., Sartika, E., & Lamazi. (2024). Faktor penyebab fasakh di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Tahun 2022. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 1–12.
- Septiyani, I. T. (2022). Analisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan atas dasar praktik pencatatan perkawinan ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 1–14.
- Sonafist. (2023). *Estimasi hakim dalam penetapan isbat nikah*. PT Nasya Expanding Management.
- Sony, E., et al. (2024). *Pengantar ilmu hukum*. CV. Rey Medika Grafika.

- Sulistyarini, et al. (2022). *Buku ajar hukum perdata*. Universitas Brawijaya Press.
- Sumarta, et al. (2024). Maqasid al-syariah mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam. *Khulasah Islamic Studies Journal*, 6(1), 17–24.
- Suryabrata, S. (2013). *Metodologi penelitian* (Cet. 1). Rajawali Pers.
- Suryadin, M., & Luthan, S. (2010). *Mahir menulis studi kasus hukum*. Purnamedia Group.
- Syahputra, I. (2024). *Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang penolakan pembatalan perkawinan berkaitan tentang izin poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wajdi, F., & Andryan. (2022). *Hukum dan kebijakan publik*. Sinar Grafika.
- Widyaiswara, T. P., & Zuhdi, S. (2023). *Konsep ahliyah bagi ahli waris yang mengalami gangguan mental psikosis singkat* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Zuhdi, F. R. (2025). *Ushul fiqh: Konsep penalaran dan konstruksi hukum Islam*. K-Media.

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3159/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU

: Menunjuk Saudara (i):

- a. Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
- b. Muhammad Husnul, M.H.I.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Putri Rayyanda
NIM : 220101064
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Penolakan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat Nomor 54/Pdt.G/2024/Ms.MBO)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN h

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.